



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 1993 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1414 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 234/22/XI/1993, tanggal 08 November 1993;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing yang bernama:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK I, lahir di Sungai Itik 20 September 1995, SD/Sedejariat, Nomor NIK. 6112092009950005;
- 2.2. ANAK II, lahir di Sungai Itik 25 September 2002, SLTP/Sederajat, Nomor NIK. 6112092509020005;
- 2.3. ANAK III, lahir di Sungai Kakap 05 Juli 2008, SD/Sederajat, Nomor NIK. 6112094507080004;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK III
NIK : 6112094507080004
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Kakap 05 Juli 2008
Umur : 16 (Enam belas) tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Kediaman di : xxx Kabupaten Kubu, Provinsi Kalimantan Barat;
Dengan calon suami :
Nama : CALON SUAMI ANAK
Tempat/Tanggal Lahir : Lakatan, 31 Juli 1999
NIK : 7204083107990001
Umur : 25 (dua puluh lima) tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : xxx Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama AYAH ANAK telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama pada tanggal 06 Juli 2024 karena sakit Stroke, dan telah dicatatkan di Pocatatan Sipil sesuai kutipan Akta

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 6112-KM-05122024-0005 yang telah dikeluarkan oleh pencatatan sipil di Kubu Raya 05 Desember 2024;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena Anak Pemohon mengancam Pemohon untuk bunuh diri apabila Pemohon tidak mengizinkan anak Pemohon untuk menikah dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI ANAK dan waktu untuk pernikahan sudah direncanakan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan ;
7. Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan belum bekerja. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000/ Bulan;
8. Bahwa, Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
9. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor : B.28/KUA.14.02.02/PW.01/01/2025, tanggal 10 Januari 2025 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK III untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2025, sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkan pendampingan konseling Nomor 001/KPPAD/Pgdn/I/2025 yang pada pokoknya keinginan menikah muda karena keinginan sendiri dan telah disetujui oleh kedua belah pihak dan hasil rekomendasi dari konselor adalah disetujui untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan siap menjadi wali nikahnya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Pemohon;

ANAK III, umur 16, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena penglihatan anak Pemohon tidak jelas dikarenakan terkena bisa ular;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya CALON SUAMI ANAK yang melamarnya;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami nya;

2. Calon suami Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK, umur 25, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat xxx Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah lama mengenal anak Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan Penghasilan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

3. Wali Calon suami Anak Pemohon;

WALI CALON ANAK, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat xxx Kabupaten Kubu Raya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah wali calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK III dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, ANAK III berumur 16 dan calon suaminya berumur 25;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, antara ANAK III dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, wali calon suami anak Pemohon bersedia untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 6112096404740009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 6112090512240003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon dengan Nomor 400.7.2.2.1/177/PEM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Itik tanggal 4 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan nomor 6112-LT-08032016-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 08 Maret 2016, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon dengan nomor DN-13/D-SD/K13/0093255, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 33 Sungai Kakap tanggal 26 Juli 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon dengan NIK. 7204083107990001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Oktober 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 400.7/017/SKD/PUSK-KAKAP tertanggal 09 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Kakap telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.7;
8. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B.28/KUA.14.02.02/PW.01/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Januari 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Pemohon tanggal 15 Januari 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx Nomor 6112-KM-05122024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 5 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx Nomor 474.3/01/DL-KG/XI/2025 yang diketahui oleh Kepala Desa Lakatan tanggal 13 Januari 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



12. Fotokopi Resident Identity atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kingdom of Saudi Arabia, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Surat Tanda Bukti Telah Mendapatkan Pendampingan Konseling Nomor 001/KPPAD/Pgdn/I/2025 yang dikeluarkan oleh Komisioner KPPAD, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.13;

A. Bukti Saksi:

1. Saksi1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku Paman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK III;
 - Bahwa, ANAK III adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama ANAK III yang akan menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 16 sedangkan calon suaminya berumur 25;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa, Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama;
 - Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suami telah melangsungkan lamaran;



- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sekitar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
 - Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK III dengan CALON SUAMI ANAK;
2. Saksi2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK III;
 - Bahwa, ANAK III adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk ANAK III yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;
 - Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 16 sedangkan calon suaminya berumur 25;
 - Bahwa, anak Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa, Pemohon Ingin segera menikahkan ANAK III karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu;
 - Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



- Bahwa, antara ANAK III dan CALON SUAMI ANAK tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sekitar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan ANAK III dengan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK III, umur 16 dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 25, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap, Kabupaten Kubu Raya menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12, merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa anak Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Pemohon

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, menerangkan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari ANAK III, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Ruslan telah meninggal dunia pada 6 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, menerangkan bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada 12 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, menerangkan bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon saat ini berada di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) KALBAR dengan rekomendasi disetujui untuk dilanjutkan pada proses pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK III;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK III berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Bahwa, anak Pemohon berumur 16 sedangkan calon suaminya berumur 25;
4. Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan telah melangsungkan lamaran;
6. Bahwa, ANAK III berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan CALON SUAMI ANAK berstatus perjaka;
7. Bahwa, antara ANAK III dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, ANAK III bersedia menikah dengan CALON SUAMI ANAK tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK III dengan CALON SUAMI ANAK;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: *"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).*



Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang permas baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK III, umur 16 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK III** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Aini Kusumawardani, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Aini Kusumawardani, S.H., M.Kn.

Ai Susanti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00 (<i>seratus enam puluh ribu rupiah</i>).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)